



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN

NOMOR : 503.35/ ~~2898~~ / 17.4/ 2018
TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR SWASTA RIAMA SIBUNTUON

MEMPERHATIKAN : Surat permohonan Ketua Yayasan SD SWASTA RIAMA SIBUNTUON Nomor : 421.2/ 78/ SD-R/ SIB/ 116/ 2018 tentang Permohonan Izin Operasional SD SWASTA RIAMA SIBUNTUON

MENIMBANG : a. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun tanggal 14 Desember 2018
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas pada butir a dipandang perlu memberikan izin Operasional Lembaga Pendidikan Sekolah Dasar.

MENGINGAT : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pendidikan Dasar.
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar
4. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 seri "D" Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 42 Tahun 2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 0404 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Simalungun kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Simalungun.

MENETAPKAN :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Dasar kepada :

Nama Sekolah : **SD SWASTA RIAMA SIBUNTUON**
Nama Kepala Sekolah : **BERMANCIUS P SIHALOHO, S.Pd**
Alamat Sekolah : **Sibuntuon Kec. Dolok Pardamean Kab. Simalungun**
Nama Yayasan/Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN RIAMA**
Nama Ketua Yayasan/Lembaga : **REZEKI FERIANDO SIHALOHO, S.Pd**
Alamat Yayasan/Lembaga : **Simpang Marendal, Medan**

KEDUA : Sekolah tersebut diatas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Menyampaikan laporan bulanan, Laporan Semester dan Laporan Tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun.
2. Mentaati ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.

KETIGA : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) Tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Apabila ketentuan pada butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pamatang Raya
Pada tanggal : **31** Desember 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIMALUNGUN**


WASIN SINAGA, S.Pd, MH
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640605 199103 1 010

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun